

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Penguasaan Anak dan Nafkah Anak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bogor, 07 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin, S.H. dan kawan, keduanya Advokat pada Kantor Hukum ARIFIN, S.H. DAN REKAN, beralamat di Jl. Dahu RT. 04 RW.06, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 127/RSK/2918/2023/PA.Dpk tanggal 22 Januari 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pematang, 09 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal

9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding, (laki-laki), lahir di Depok, 31 Agustus 2016, umur 7 tahun 4 bulan berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi agar tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya Pembanding dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

PERMOHONAN

1. Meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk secara cermat memeriksa fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima Permohonan Banding Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok **Nomor; 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 09 Januari 2024.**

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Pengugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Mangabulkan Permohonan Banding Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor; 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk Tanggal 09 Januari 2024;
3. Memperbaiki Putusan tersebut dengan amar putusan sebagai berikut;
 - 1)Menolak gugatan Terbanding/Penggugat terdahulu untuk seluruhnya;
 - 2)Menetapkan anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, (Laki-Laki), lahir di Depok, 31 Agustus 2016, umur 7 tahun 4 bulan berada dalam pengasuhan (hadhanah) Pembanding/Tergugat terdahulu

selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban kepada Pembanding/Tergugat terdahulu agar tetap memberikan akses kepada Terbanding/Penggugat terdahulu selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;

3) Menghukum Terbanding/Penggugat terdahulu untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menerima MEMORI BANDING yang disampaikan oleh PEMBANDING/TERGUGAT TERDAHULU untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Menghukum masing-masing Pembanding/Tergugat terdahulu atau Terbanding/Penggugat Terdahulu untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil/adilnya (*EX Aequo Et Bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 07 Februari 2024 dengan surat nomor 450/PAN.PA.W10-A22/HK.05/II/2024, akan tetapi sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung relaas dimaksud belum sampai dari Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 16 Februari 2024, akan tetapi pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor 848/PAN.PA.W10-A22/HK.05/II/2024 Panitera Pengadilan Agama Depok telah mengirimkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 9 Januari 2024;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada Pemanding;

Bahwa kuasa hukum Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024 dan kuasa hukum Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kuasa Pembanding yang telah memberikan kuasa baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh para pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Januari 2024 atau hari ke 13 (tiga belas), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Syakhrudin, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penguasaan anak dan nafkah anak yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok yang telah mengabulkan dalam konvensi dan menolak gugatan dalam rekonvensi, akan tetapi kurang sependapat dengan pertimbangan mengenai nafkah anak yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dipandang perlu memberikan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa

apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan mempertimbangkan tuntutan mengenai nafkah anak sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Terbanding di persidangan telah terdapat fakta Terbanding saat ini tidak terhalang dan/atau dapat dipercaya untuk mengasuh anaknya, karena Terbanding tergolong orang baik dan menurut falsafah Jawa Terbanding terhindar dari kehidupan *molimo* (5 M) yaitu main (penjudi), madon (prostitusi), maling (pencuri/korupsi), madat (pecandu narkoba) dan minum (pemabuk), sedangkan mengenai Pemanding tidak memberikan akses/kesempatan kepada Terbanding untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya sesuai dengan bukti P.8 berupa pengaduan offline Terbanding kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok serta bukti. P.9 dan P.10 berupa pengaduan Terbanding ke KPAI, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding terbukti telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan akses kepada Terbanding mengenai anak yang berada dalam pemeliharannya untuk dapat bertemu/dijumpai oleh Terbanding apalagi saat ini Pemanding telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Terbanding harus mengajukan pengaduan kepada instansi terkait supaya dapat berjumpa dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara hak asuh anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Pasal 1 angka 2 menyatakan “perlindungan

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama Muhadzdzib Imam Ahnaf, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2016 (belum mumayyiz), secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan Terbanding tidak terhalang dan dapat dipercaya mengasuh anaknya, karena Terbanding tergolong orang baik, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan anak Terbanding dengan Pembanding, maka pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus berada dalam asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan berdasarkan kepentingan orang tua, akan tetapi semata-mata harus berdasarkan kepentingan anak itu sendiri sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang

ada sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Muhadzdzib Imam Ahnaf, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2016, secara yuridis formal sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah/pemeliharaan dari ibunya dalam hal ini Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Terbanding selaku ibu kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan Pembanding selaku ayahnya menjadi terputus. Karena bagaimanapun ayahnya berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Terbanding selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Pembanding, maka Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Muhadzdzib Imam Ahnaf, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2016 telah ditetapkan kepada Terbanding hak hadhanahnya dan

Terbanding dalam gugatannya menuntut nafkah anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama atas tuntutan tersebut menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *nebis in idem* karena sudah ada putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7627/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 27 Januari 2022 yang menetapkan tentang nafkah anak tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tetap masih berlaku;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tentang nafkah anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut atas dasar kesepakatan dalam mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong dan ternyata anak Pemanding dan Terbanding tersebut senyatanya sampai saat ini berada dalam pemeliharaan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dan (2) menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam Pasal 49 disebutkan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara-saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila Pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya

nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara hadhanah tidak ada *nebis in idem* dan *include* didalamnya nafkah anak itu sendiri karena bisa saja berpindah hak pemeliharannya kepada yang lain, oleh karena itu tuntutan mengenai nafkah anak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kesejahteraan dan jaminan tumbuh-kembang si anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Pembanding, namun Terbanding dalam persidangan tidak ada menyebutkan jumlah nominal penghasilan Pembanding setiap bulannya, hanya menyebutkan (dalam replik halaman 38) Pembanding sebagai tenaga kontrak outsourcing dengan gaji lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan menurut keterangan saksi I Terbanding, pekerjaan Pembanding sebagai tenaga outsourcing BNI dengan penghasilan sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan pengakuan Pembanding dalam dupliknya halaman 64, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat dipastikan Pembanding mempunyai penghasilan tetap secara finansial setiap bulannya, sehingga perlu menetapkan kewajiban Pembanding selaku ayah anak tersebut untuk membayar nafkah anak setiap bulannya melalui Terbanding

yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo* berdasarkan kelayakan dan kepatutan keperluan hidup si anak dan kemampuan Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding tersebut telah ditetapkan berada di bawah asuhan Terbanding, untuk itu anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Pembanding selaku ayahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya biaya nafkah anak tersebut dan setelah mempertimbangkan kondisi Pembanding selaku tenaga outsourcing BNI dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum seorang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah seorang anak tersebut ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah seorang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah seorang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya

pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 9 Januari 2024 dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi yang diajukan Pemanding, tentang tuntutan hak *hadhanah* (hak asuh anak) Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi atas nama **Muhadzdzib Imam Ahnaf, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2016**, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menolak gugatan Penggugat Rekonsensi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Dalam Konvensi angka 2 nama anak tertulis Anak Pemanding dan Terbanding, padahal berdasarkan surat gugatan dan bukti P.5 serta T.4 anak tersebut bernama Muhadzdzib Imam Ahnaf, oleh karena itu nama anak tersebut diperbaiki dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2016** dengan kewajiban Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat sejumlah

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun/kawin);

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

